

## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA SEMARANG KENALKAN POTENSI INVESTASI KE MEDAN**



**Sumber gambar:**

<https://semarangkota.go.id/packages/upload/photo/2023-08-30/IMG-20230823-WA0035.jpg>

### **Isi Berita:**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang kenalkan potensi investasi di ibu kota Jawa Tengah melalui roadshow ke Medan.

Kepala DPMPTSP Kota Semarang, Widoyono mengatakan, siap memberikan kemudahan perizinan hingga pendampingan kepada para investor yang hendak berinvestasi di Kota Lunpia. Kemudahan investasi ini dibuktikan dengan sudah banyaknya perizinan yang masuk selama 2023. Hingga Juli lalu, perizinan yang masuk dari sektor perdagangan mencapai 458, perindustrian 643, dan pariwisata 265. Capaian investasi Kota Semarang sudah tembus Rp 13,9 triliun atau 54 persen dari target Rp 26 triliun.

"Potensi investasi kami kenalkan ke Medan. Kami siap memberi kemudahan kepada investor yang datang," ucapnya.

Menurutnya, roadshow ini menjual potensi investasi di Kota Semarang dan juga akan terus dilakukan di berbagai kota lainnya. Pasalnya potensi investasi masih cukup banyak.

Pihaknya mendorong investor bisa berinvestasi di sektor industri. Dunia industri ini mudah memberikan multiplier effect, antara lain adanya penyerapan tenaga kerja padat karya dan peningkatan perekonomian bagi lingkungan kawasan industri. Tak hanya industri,

DPMPTSP juga menjual sektor investasi lain yang menguntungkan diantaranya pariwisata hingga kuliner.

"Kami tunjukkan jika investasi di Semarang sangat menguntungkan. Alhamdulillah, dari berbagai sektor, mulai pariwisata, pedagang, kuliner, fashion di Medan tertarik ke Semarang," sebutnya.

Selain kemudahan perizinan, DPMPTSP tengah menggodok regulasi insentif investasi. Insentif investasi itu berupa bantuan akses, bantuan penerangan jalan, reduksi pajak, reduksi retribusi, atau bentuk insentif lainnya yang memudahkan bagi para investor.

#### **Sumber Berita:**

1. [https://semarangkota.go.id/p/5099/dpmptsp\\_kota\\_semarang\\_kenalkan\\_potensi\\_investasi\\_ke\\_medan#](https://semarangkota.go.id/p/5099/dpmptsp_kota_semarang_kenalkan_potensi_investasi_ke_medan#), “DPMPTSP Kota Semarang Kenalkan Potensi Investasi ke Medan”, 30 Agustus 2023.
2. <https://semarang.bisnis.com/read/20230823/535/1687682/dpmptsp-kota-semarang-jemput-investor-hingga-kota-medan> , “DPMPTSP Kota Semarang Jemput Investor Hingga Kota Medan”, 23 Agustus 2023.

#### **Catatan :**

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Kota Semarang, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

<sup>2</sup>Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>3</sup>
- Terkait penanaman modal diatur pada:
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
    - a. Pasal 5
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
    - b. Pasal 30
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
      - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
  2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
    - a. Pasal 1
      - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
      - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

---

<sup>3</sup> jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
- b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi*